



P E N E T A P A N

Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975, Pekerjaan nelayan/perikanan Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Sei. Sikop, RT 002, RW 003, Desa Tulang, Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri dalam hal ini memberikan kuasa kepada DP. Agus Rosita, S.H, M.H dkk advokat pada kantor hokum LBH Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun beralamat di Jalan Batu Lipai Nomor 133 RT. 1 RW. 4, Karimun, Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 393/LBH-PILAR/SK/XI/2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 25 November 2022 dengan Register Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tbk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Sungai Sikup Tulang, di daerah Kabupaten Karimun pada tanggal 14 Nopember 1974, dan diberi nama **MUHAMMAD**, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor : 3560/D/2002.TBK, tertanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas (nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran) Pemohon ;
3. Bahwa identitas Pemohon ada perbedaan dan kesalahan dalam penulisan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, ada pun

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan dan kesalahan dalam penulisan identitas (nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran) Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

- Yang tertulis dan terbaca didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor : 3560/D/2002.TBK, tertanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Tertulis dan Terbaca nama Pemohon **MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974;**
 - Yang tertulis dan terbaca didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 2102032412750007, tertanggal 09 Februari 2022, Tertulis dan terbaca nama Pemohon **BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975;**
 - Yang tertulis dan terbaca didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 2102032303100021, tertanggal 9 Februari 2022, Tertulis dan Terbaca nama Pemohon **BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975;**
 - Yang tertulis dan terbaca didalam Buku Nikah Pemohon Nomor 185/65/III/2001, tertanggal 19 Maret 2001, Tertulis dan Terbaca nama Pemohon **BASIRUN, lahir di Sungai Sikop, tanggal 24 Desember 1975;**
 - Yang tertulis dan terbaca didalam Paspur lama Pemohon nomor : M 517059, tertanggal 26 OCT 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun, Tertulis dan Terbaca nama Pemohon **MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974;**
 - Yang tertulis dan terbaca didalam Paspur baru Pemohon nomor : B5787162, tertanggal 30 MAR 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi KJRI JOHOR BAHRU, Tertulis dan Terbaca nama Pemohon **MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974;**
4. Bahwa yang sebenarnya dan yang sebetulnya identitas (nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran) Pemohon adalah **MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974;**
5. Bahwa perbedaan dan kesalahan dalam penulisan nama Pemohon itu terjadi dikarenakan pada saat pengurusan surat menyurat Pemohon, Pemohon menggunakan jasa percaloan, Pemohon juga lalai, Pemohon tidak teliti dan tidak cermat memperhatikan perbedaan identitas Pemohon, dan Pemohon juga kurang mengerti terkait Pengurusan kesalahan identitas

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tersebut, serta Pemohon tidak kepikiran akan bermasalah kedepannya mengenai kesalahan/perbedaan identitas Pemohon dikemudian hari;

6. Bahwa Pemohon ingin menggunakan identitas Pemohon untuk seterusnya tertulis dan terbaca **MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974;**

7. Bahwa yang bernama :

- **MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974**, seperti yang Tertulis dan Terbaca di didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor : 3560/D/2002.TBK, tertanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
 - **BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang Tertulis dan Terbaca didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 2102032412750007, tertanggal 09 Februari 2022;
 - **BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 2102032303100021, tertanggal 9 Februari 2022;
 - **BASIRUN, lahir di Sungai Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Buku Nikah Pemohon Nomor 185/65/III/2001, tertanggal 19 Maret 2001;
 - **MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Paspor lama Pemohon nomor : M 517059, tertanggal 26 OCT 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun;
 - **MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974**, seperti tertulis dan terbaca didalam Paspor baru Pemohon nomor : B5787162, tertanggal 30 MAR 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi KJRI JOHOR BAHRU;
- adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;

8. Bahwa untuk meyakinkan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan identitas Pemohon adalah sebagai berikut :

- Photo copy Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor : 3560/D/2002.TBK, tertanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun(Bukti P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK : 2102032412750007, tertanggal 09 Februari 2022, (Bukti P-2);
- Foto copy Kartu Keluarga Pemohon No. 2102032303100021, tertanggal 9 Februari 2022 (Bukti P-3);
- Foto copy Buku Nikah Pemohon Nomor 185/65/III/2001, tertanggal 19 Maret 2001(Bukti-4) ;
- Foto copy Paspor lama Pemohon nomor: M 517059, tertanggal 26 OCT 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun (Bukti P-5);
- Foto copy Paspor baru Pemohon nomor: B5787162, tertanggal 30 MAR 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi KJRI JOHOR BAHRU (Bukti P-6) ;

Berdasarkan semua alasan-lasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini :
 - **MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974**, seperti yang Tertulis dan Terbaca didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor : 3560/D/2002.TBK, tertanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
 - **BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang Tertulis dan Terbaca didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 2102032412750007, tertanggal 09 Februari 2022;
 - **BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 2102032303100021, tertanggal 9 Februari 2022;
 - **BASIRUN, lahir di Sungai Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Buku Nikah Pemohon Nomor 185/65/III/2001, tertanggal 19 Maret 2001;
 - **MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Paspor lama Pemohon nomor : M 517059, tertanggal 26 OCT 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun;
 - **MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974**, seperti tertulis dan terbaca didalam Paspor baru Pemohon nomor :

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B5787162, tertanggal 30 MAR 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi KJRI JOHOR BAHRU;

adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;

3. Menetapkan identitas Pemohon yang bernama **MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974**, seperti yang Tertulis dan Terbaca didalam fotocopy didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor : 3560/D/2002.TBK, tertanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua; untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan identitas yang bernama **MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974**;

4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap dan karena Kuasa Pemohon telah datang menghadap maka pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan oleh Kuasa Pemohon, dimana Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan sesuai dengan asli berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 2102032412750007 atas nama BASIRUN, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.3560/D/2002.TBK tanggal 18 Oktober 2022 atas nama MUHAMMAD, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No.2102032303100021 tanggal 9 Februari 2022 atas nama Kepala Keluarga BASIRUN, bermaterai cukup, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 185/65/III/2001 tanggal 19 Maret 2001, bermaterai cukup, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Paspor Nomor B5787162 tanggal 30 Maret 2017, bermaterai cukup, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Paspor Nomor M517059 tanggal 26 Oktober 2022, bermaterai cukup, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:27/541.1/140/TL/XI/2022 tanggal 16 Nopember 2022, bermaterai cukup, diberi tanda P.7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Mustapa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi merupakan orang tua kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan identitas Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
 - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Sei. Sikop, RT 002, RW 003, Desa Tulang, Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri;
 - Bahwa terdapat perbedaan identitas pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974. Yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975. Yang tertulis Kartu Keluarga nama BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975. Yang tertulis didalam Buku Nikah nama Pemohon BASIRUN, lahir di Sungai Sikop, tanggal 24 Desember 1975. Yang tertulis didalam Paspor nama Pemohon MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974. Yang tertulis didalam Paspor baru Pemohon;
 - Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974;
 - Bahwa saat lahir, Pemohon diberi nama Muhammad Basirun tanggal 14 Nopember 1974. Akan tetapi, karena sering sakit, maka Saksi mengganti namanya menjadi Muhammad;
 - Bahwa kemudian Saksi menggunakan jasa calo untuk mengurus Kartu Keluarga, dan calo memasukkan identitas Pemohon dengan nama Basirun yang lahir tanggal 24 Desember 1975;
 - Bahwa karena Saksi tidak bisa baca tulis, maka Saksi tidak mengetahui ada kekeliruan nama Pemohon;
 - Bahwa pada saat menikah tahun 2021, Pemohon menggunakan identitas sebagaimana Kartu Keluarga;
 - Bahwa tahun 2002, oleh karena Pemohon akan bekerja di Malaysia, maka Pemohon membuat paspor dengan jasa calo. Akan tetapi, karena Pemohon belum mempunyai akta kelahiran untuk mengurus

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor, maka Pemohon juga menggunakan jasa calo untuk mengurus akta kelahiran dan paspor;

- Bahwa berdasarkan akta kelahiran dan paspor Pemohon, tertulis nama Muhammad lahir tanggal 14 Nopember 1974;
- Bahwa Pemohon tidak diblacklist dari BI checking, terlibat dalam jaringan yang dilarang pemerintah, ataupun tersangkut permasalahan hukum;
- Bahwa untuk seterusnya Pemohon akan menggunakan identitas Muhammad lahir tanggal 14 November 1974;

2. Saksi Khalid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Pemohon merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada perbedaan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Jl. Sei. Sikop, RT 002, RW 003, Desa Tulang, Kecamatan Selat Gelam, Kabupaten Karimun, Prop. Kepri;
- Bahwa terdapat perbedaan identitas pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nama Pemohon MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974. Yang tertulis didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975. Yang tertulis Kartu Keluarga nama BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975. Yang tertulis didalam Buku Nikah nama Pemohon BASIRUN, lahir di Sungai Sikop, tanggal 24 Desember 1975. Yang tertulis didalam Paspor nama Pemohon MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974. Yang tertulis didalam Paspor baru Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974;
- Bahwa saat lahir, Pemohon diberi nama Muhammad Basirun tanggal 14 Nopember 1974. Akan tetapi, karena sering sakit, maka Saksi mengganti namanya menjadi Muhammad;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Saksi menggunakan jasa calo untuk mengurus Kartu Keluarga, dan calo memasukkan identitas Pemohon dengan nama Basirun yang lahir tanggal 24 Desember 1975;
- Bahwa karena Saksi tidak bisa baca tulis, maka Saksi tidak mengetahui ada kekeliruan nama Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah tahun 2021, Pemohon menggunakan identitas sebagaimana Kartu Keluarga;
- Bahwa tahun 2002, oleh karena Pemohon akan bekerja di Malaysia, maka Pemohon membuat paspor dengan jasa calo. Akan tetapi, karena Pemohon belum mempunyai akta kelahiran untuk mengurus paspor, maka Pemohon juga menggunakan jasa calo untuk mengurus akta kelahiran dan paspor;
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran dan paspor Pemohon, tertulis nama Muhammad lahir tanggal 14 Nopember 1974;
- Bahwa Pemohon tidak diblacklist dari BI checking, terlibat dalam jaringan yang dilarang pemerintah, ataupun tersangkut permasalahan hukum;
- Bahwa untuk seterusnya Pemohon akan menggunakan identitas Muhammad lahir tanggal 14 November 1974;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari permohonan Pemohon adalah Menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini :

- **MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974**, seperti yang Tertulis dan Terbaca didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor : 3560/D/2002.TBK, tertanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
- **BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang Tertulis dan Terbaca didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 2102032412750007, tertanggal 09 Februari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 2102032303100021, tertanggal 9 Februari 2022;
- **BASIRUN, lahir di Sungai Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Buku Nikah Pemohon Nomor 185/65/III/2001, tertanggal 19 Maret 2001;
- **MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Paspor lama Pemohon nomor : M 517059, tertanggal 26 OCT 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun;
- **MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974**, seperti tertulis dan terbaca didalam Paspor baru Pemohon nomor : B5787162, tertanggal 30 MAR 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi KJRI JOHOR BAHRU;

Adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, serta didukung dengan keterangan Saksi yang dihadirkan kepersidangan membuktikan bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara a quo dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan identitas Pemohon yaitu bukti P-2, P-6, P-5 tertulis MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974, bukti P-1, P-3, P-4, P-6 tertulis BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P-2, P-6, P-5 tertulis MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974, bukti P-1, P-3, P-4, P-6 tertulis BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975 adalah 1 (satu) orang yang sama;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Muhammad, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974 dan Basirun lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975 adalah orang yang sama, untuk selanjutnya menggunakan identitas MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974, untuk dipergunakan seterusnya diperlukan adanya penetapan pengadilan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini:
 - **MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974**, seperti yang Tertulis dan Terbaca didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor : 3560/D/2002.TBK, tertanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun;
 - **BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang Tertulis dan Terbaca didalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nik : 2102032412750007, tertanggal 09 Februari 2022;
 - **BASIRUN, lahir di Sei. Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 2102032303100021, tertanggal 9 Februari 2022;
 - **BASIRUN, lahir di Sungai Sikop, tanggal 24 Desember 1975**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Buku Nikah Pemohon Nomor 185/65/III/2001, tertanggal 19 Maret 2001;
 - **MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974**, seperti yang tertulis dan terbaca didalam Paspur lama Pemohon nomor : M 517059, tertanggal 26 OCT 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Tanjung Balai Karimun;
 - **MUHAMMAD, lahir di Karimun Riau, tanggal 14 November 1974**, seperti tertulis dan terbaca didalam Paspur baru Pemohon nomor : B5787162, tertanggal 30 MAR 2017, yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi KJRI JOHOR BAHRU;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tbk



adalah orang yang sama atau 1 (satu) orang ;

3. Menetapkan identitas Pemohon yang bernama **MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974**, seperti yang Tertulis dan Terbaca didalam fotocopy didalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon nomor : 3560/D/2002.TBK, tertanggal Delapan Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua; untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan identitas yang bernama **MUHAMMAD, Lahir di Sungai Sikup Tulang, tanggal 14 Nopember 1974**;
4. Membebankan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Tri Rahmi Khairunnisa, S.H sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2022/PN Tbk, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Supriadi, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriadi, S.H

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
Biaya Proses	: Rp. 50.000.-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.-
Materai	: Rp. 10.000.-
Redaksi	: Rp. 10.000.-
Sumpah	: Rp. 25.000.- +
Jumlah	: Rp. 135.000.-

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)